



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 12 TAHUN 2009

T E N T A N G

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya optimalisasi fungsi pelayanan di Lingkungan Dinas Kesehatan serta sebagai upaya menjaga kesinambungan pemeliharaan fasilitas serta sarana prasarana pelayanan kesehatan yang ada, perlu meninjau kembali dan menyempurnakan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 55 Tahun 2002 tentang Pemanfaatan Jasa Laboratorium Kesehatan Milik Pemerintah Kabupaten Lumajang beserta perubahannya dan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Kabupaten Lumajang.
- b. bahwa dengan peninjauan dan penyempurnaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu diatur kembali ketentuan-ketentuan yang berkenaan Retribusi Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan oleh unit-unit pelayanan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang, dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor : 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393) ;
 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) ;
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengolahan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006, tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006, tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/MENKES/PER/IV/2007, tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 934/MENKES/SKB/II/1996 dan Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas ;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1013/MENKES/SKB/IX/2001 dan Nomor 43 Tahun 2001 tentang Tarif dan Tata Laksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah bagi Peserta PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan anggota keluarganya ;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 359/MENKES/SK/IV/2002, tentang Pedoman Perhitungan Tarif Laboratorium Kesehatan;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 364/MENKES/SK/III/2003, tentang Laboratorium Kesehatan;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004, tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum.

Dengan Persetujuan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,
dan
BUPATI LUMAJANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang ;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
4. Bupati adalah Bupati Lumajang ;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Lumajang ;
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang ;

7. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Labkesda adalah UPT Kabupaten Lumajang yang menyelenggarakan Pelayanan Labkesling dan Labkesmas ;
8. Balai Kesehatan Olah Raga dan Pusat Informasi Pencegahan Penyakit Metabolik selanjutnya disebut (BKOR-PIPPM) adalah unit pelayanan kesehatan, olah raga dan pusat informasi pencegahan penyakit metabolik pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang ;
9. Dokter adalah dokter yang bertugas pada Puskesmas di Kabupaten Lumajang ;
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang beserta jaringannya yang meliputi Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu dan Pondok Bersalin Desa (Polindes), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), yang memberikan Pelayanan Kesehatan Dasar;
11. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tim Puskesmas dengan mempergunakan mobil Puskesmas Keliling dengan tujuan mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat ;
12. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas, di Labkesda dan di BKOR-PIPPM ;
13. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
14. Jasa pelayanan kesehatan adalah sebagian atau seluruh kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas keliling dan UKBM ;
15. Retribusi jasa pelayanan kesehatan adalah retribusi jasa kesehatan dan penunjang pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di Puskesmas beserta jaringannya, di Labkesda dan di BKOR-PIPPM dan jaringannya pada saat jam dinas ;
16. Mobil Puskesmas Keliling adalah fasilitas kendaraan roda empat milik Pemerintah Kabupaten Lumajang yang dipergunakan untuk mengangkut orang sakit/transportasi rujukan yang pengelolaannya oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang ;
17. Pengobatan Umum dan Gigi adalah tindakan pelayanan kesehatan rawat jalan untuk pengobatan dan perawatan umum dan gigi oleh tenaga kesehatan di Puskesmas ;
18. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan pokok yang wajib diselenggarakan oleh Puskesmas yang meliputi pelayanan dasar umum dan gigi dasar, tindakan gawat darurat pra rujukan, pemberian obat-obatan dasar, pelayanan imunisasi dasar, pelayanan KIA dan KB terbatas serta penyuluhan dasar ;
19. Pelayanan Kesehatan Inovasi adalah pelayanan kesehatan bersifat pengembangan dan lokal spesifik yang diselenggarakan oleh Puskesmas sesuai kondisi serta kemampuan Puskesmas;
20. Perawatan adalah pelayanan perawatan dan / atau tindakan perawatan dalam rangka pemulihan kesehatan orang sakit baik rawat jalan, rawat darurat maupun rawat inap oleh tenaga kesehatan di Puskesmas ;
21. Pelanggan adalah orang yang sehat maupun sakit yang memerlukan konsultasi kesehatan dan/atau perawatan kesehatan;

22. Rawat Jalan adalah pengobatan atau perawatan tanpa menginap di Puskesmas ;
23. Rawat Inap adalah pengobatan atau perawatan dengan menginap di Puskesmas ;
24. Konsultasi Medis adalah konsultasi baik oleh pasien kepada tenaga medis maupun antar tenaga medis dari jenis spesialisasi yang berbeda dalam hal penanganan terhadap kasus suatu penyakit ;
25. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas inap dengan atau tanpa makan di Puskesmas ;
26. Bahan dan alat adalah bahan kimia obat untuk kesehatan (habis pakai), bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya yang dapat disediakan Puskesmas ;
27. Askes adalah asuransi kesehatan yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil yang merupakan jaminan pertanggungjawaban atas pembiayaan dan pelayanan kesehatan di Puskesmas ;
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas, pelayanan di Labkesda, dan pelayanan kesehatan di BKOR-PIPPM.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, di Labkesda dan pelayanan kesehatan di BKOR – PIPPM.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas, di Labkesda dan pelayanan kesehatan di BKOR – PIPPM.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 6

Pemungutan retribusi pelayanan kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan diwilayah Kabupaten Lumajang.

BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa di Puskesmas dihitung berdasarkan kelas perawatan, frekuensi dan jenis pelayanan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan mobil Puskesmas Keliling dihitung berdasarkan jarak tempuh dan fasilitas serta kru yang menyertainya.
- (3) Tingkat penggunaan pelayanan pemeriksaan di Labkesda dihitung berdasarkan parameter dan jenis pemeriksaan.
- (4) Tingkat penggunaan pelayanan pemeriksaan kesehatan di BKOR-PIPPM dihitung berdasarkan frekuensi dan jenis pelayanan.

BAB IV PRINSIP DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip penetapan besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan di Puskesmas, pelayanan di Labkesda dan pelayanan kesehatan di BKOR-PIPPM guna menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.

BAB V KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas, untuk jenis pelayanan kesehatan dasar tertentu bagi penduduk resmi Kabupaten Lumajang dibebaskan dari retribusi.
- (2) Bagi masyarakat miskin yang dijamin dan / atau ditanggung Pemerintah atau Pemerintah Daerah dibebaskan dari seluruh retribusi pelayanan kesehatan sesuai paket pelayanan yang ditetapkan.
- (3) Penggantian pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dalam bentuk subsidi bidang kesehatan yang diajukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang.
- (4) Tata cara subsidi pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**BAB VI
STRUKTUR DAN BESARAN RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN**

Pasal 10

- (1) Struktur retribusi didasarkan pada klasifikasi dan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Struktur dan besaran retribusi pelayanan di Puskesmas, di Labkesda atau di BKOR-PIPPM ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pasal 10, disetor ke Kas Umum Daerah melalui Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang.

**BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi terutang harus dibayar tunai atau lunas sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

**BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI**

Pasal 13

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi .
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati .

BAB X
JENIS-JENIS PELAYANAN YANG DIKENAKAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pelayanan Kesehatan di PUSKESMAS

Pasal 14

Pelayanan Kesehatan di Puskesmas yang dapat dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, adalah sebagai berikut :

- 1 . Pelayanan Gawat Darurat, terdiri dari :
 - a. pelayanan medik dan / atau keperawatan sesuai kondisi pasien;
 - b. pelayanan observasi ;
 - c. pelayanan obat dan/ atau alat kesehatan habis pakai.
2. Pelayanan Rawat Jalan, terdiri dari :
 - a. pelayanan medik dan / atau keperawatan sesuai kondisi pasien;
 - b. pelayanan obat dan / atau alat kesehatan habis pakai.
3. Pelayanan Kesehatan Inovatif, terdiri dari :
 - a. paket pelayanan rawat inap , meliputi :
 - 1) administrasi;
 - 2) sewa kamar;
 - 3) jasa medis;
 - 4) obat dan / atau alat kesehatan habis pakai.
 - b. pelayanan konsultasi dokter spesialis;
 - c. tindakan medik operatif dan non operatif.
4. Pelayanan kebidanan dan persalinan serta pelayanan KIA dan KB.
5. Pemeriksaan penunjang medik.
6. Pelayanan mobil Puskesmas Keliling dengan kru tenaga kesehatan.

Pasal 15

- (1) Pelayanan praktek dan penyediaan fasilitas penelitian peserta pendidikan tenaga kesehatan.
- (2) Tata cara dan pelaksanaan pelayanan praktek dan fasilitas penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati .

Bagian Kedua
Pelayanan Kesehatan di Labkesda

Pasal 16

Pelayanan Kesehatan di Labkesda yang dapat dikenakan Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 adalah sebagai berikut :

- a. pemeriksaan laboratorium klinik ;
- b. pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat ;

- c. pelayanan dan penyediaan fasilitas praktek dan penelitian peserta didik tenaga Kesehatan .

Pasal 17

- (1) Pemeriksaan Laboratorium klinik bagi pasien rawat inap di Puskesmas tidak termasuk tarif paket rawat inap .
- (2) Tarif Retribusi pemeriksaan laboratorium klinik yang dijamin oleh badan (PT, ASKES, PT JAMSOSTEK) besarnya sesuai dengan perjanjian kerjasama .

Bagian Ketiga Pelayanan Kesehatan di BKOR-PPIM

Pasal 18

Pelayanan Kesehatan di BKOR-PIPPM yang dapat dikenakan Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, adalah sebagai berikut :

- a. pelayanan akupunktur ;
b. pelayanan fisioterapi ;
c. pelayanan konsultasi ;
d. pelayanan kebugaran jasmani ;
e. pelayanan bio traksi ; dan
f. pelayanan pijat bayi .

Pasal 19

Retribusi pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan di Puskesmas, Labkesda dan BKOR-PIPPM dipungut dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebesar 4 (empat) kali retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelanggaran.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ;
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana di maksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana yang dimaksud (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum.

BAB X P E N U T U P

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 55 Tahun 2002 tentang Pemanfaatan Jasa Laboratorium Kesehatan Milik Pemerintah Kabupaten Lumajang beserta perubahannya ;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Kabupaten Lumajang,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
Pada tanggal 4 Mei 2009

BUPATI LUMAJANG

DR. H. SJAHRAZAD MASDAR, MA.

Diundangkan di Lumajang
Pada tanggal 5 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LUMAJANG

ENDRO PRAPTO ARIYADI, SH
Pembina Utama Madya
NIP. 510 058 267

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2009 NOMOR 12

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
 NOMOR : 12 TAHUN 2009
 TANGGAL : 4 MEI 2009

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG**

NO	JENIS PELAYANAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
A.	RAWAT JALAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR :	BAGI PENDUDUK KAB. LUMAJANG, RETRIBUSI DITANGGUNG APBD	DIBUKTIKAN IDENTITAS DIRI YANG MASIH BERLAKU
I.	PELAYANAN PENGOBATAN UMUM DAN GIGI		
	Rawat Jalan/pengobatan umum tanpa tindakan	5.000	Subsidi Pemerintah
	Rawat Jalan/pengobatan gigi tanpa tindakan	5.000	
	Tumpatan sementara	5.000	
II.	PENANGANAN GAWAT DARURAT (TINDAKAN GAWAT DARURAT PRA RUJUKAN)		Subsidi Pemerintah
1	Pasang Infus	15.000	
2	Jahitan Luka 1 s/d 3 simpul (kelipatannya)	5.000	
3	Perawatan luka baru	5.000	
4	Ambil benda asing di hidung/telinga	10.000	
5	Fiksasi patah tulang tertutup	10.000	
6	Pengobatan luka bakar	10.000	
III	PEMBERIAN OBAT OBATAN		
	Pemberian obat PKD	5.000	Subsidi Pemerintah
IV	PELAYANAN IMMUNISASI		
	Imunisasi Program	5.000	Subsidi Pemerintah
V	PELAYANAN KIA DAN KB (TERBATAS)		
1	Konsultasi Pojok Gizi	5.000	Subsidi Pemerintah
2	Pemberian Kapsul Vitamin A	5.000	
3	Pemberian kapsul Iodium	5.000	
4	Pemeriksaan/kontrol ibu hamil	5.000	
5	Buku KIA	7.000	
6	Pemeriksaan Ibu Meneteki	5.000	
7	Pemeriksaan Ibu Nifas	5.000	
8	Pemeriksaan Bayi (Neonatus)	5.000	
9	Pemeriksaan Bayi / DDTK, MTBS	5.000	
10	Pemeriksaan Balita / DDTK, MTBS	5.000	
11	Pemeriksaan Apras / DDTK, MTBS	5.000	

NO	JENIS PELAYANAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
12	Pil KB (disediakan oleh Program KB)	3.000	Subsidi Pemerintah
13	Kondom (disediakan oleh Program KB)	3.000	
VI	PENYULUHAN & PENANGGULANGAN FAKTOR RESIKO KESEHATAN		
1	Pengobatan Program Kusta	2.220.000	Subsidi Pemerintah
2	Pengobatan Program TBC Paru	376.500	
B.	RAWAT JALAN NON PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAN INOVASI		
1	Pengobatan Spesialis tanpa tindakan	8.000	
2	Khitan	50.000	
3	Ambil serumen	10.000	
4	Jahitan luka non gawat darurat 1 s/d 3 simpul (dan kelipatannya)	5.000	
5	Operasi Kecil (extirpasi,exisi)	10.000	
6	Kateterisasi (reguler)	25.000	
7	Perawatan luka (reguler)	5.000	
8	Pencabutan Gigi permanen	7.000	
9	Pencabutan Gigi permanen dengan penyulit	15.000	
10	Pencabutan Gigi sulung	5.000	
11	Pembersihan karang gigi (scaling)/stain per rahang	10.000	
12	Tumpatan Amagam / glass ionomer	7.000	
13	Tumpatan Gigi composit light curing	25.000	
14	Operasi Gigi (open methode)	75.000	
15	Tindik	5.000	
	PELAYANAN KB :		
16	KB suntik	5.000	
17	Pasang Implant	27.500	
18	Pasang IUD	27.500	
19	Bongkar Implant	27.500	
20	Bongkar IUD	15.000	
21	Bongkar pasang Implant	35.000	
22	Bongkar pasang IUD	35.000	
	PEMERIKSAAN KESEHATAN UNTUK :		
23	Keperluan sekolah	5.000	
24	Keperluan melamar pekerjaan	5.000	
25	Keperluan asuransi	10.000	
26	CPW	5.000	
27	Keluar Negeri	5.000	
28	Keperluan SIM	5.000	
29	Visum et Repertum	20.000	

NO	JENIS PELAYANAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
	OBSTETRI/ PONED :		
30	Persalinan Normal	350.000	
31	Persalinan Pathologi Pervag	450.000	
32	Curetage	400.000	
33	Digital	100.000	
34	Placenta manual	150.000	
35	Sectio Caesaria	900.000	
36	MOW	270.000	
37	MOP	250.000	
38	Sewa OK	100.000	
39	Beaya anasthesia (General,lumbal)	300.000	
	MATA :		
40	Anel/Canaliculi Lacrimalis	27.500	
41	Epilasi Bulu Mata	27.500	
42	Chalasion	65.000	
43	Hordeolum/Granuloma	65.000	
44	Operasi Pterigium	350.000	
45	Operasi Katarak IOL	2.000.000	
	PELAYANAN INOVASI LAINNYA :		
46	Nebulizer per kali pakai	30.000	
47	Pengobatan Akupunctur	10.000	
48	Sliming Akupunctur	15.000	
49	Pemeriksaan Osteoporosis	15.000	
C.	RAWAT INAP		
1	Paket Rawat Inap zaal per hari per pasien	75.000	
2	Paket Rawat Inap klas I (kamar isi 2 pasien) /hari/pasien	100.000	
3	Paket Rawat Inap VIP per hari per pasien	125.000	
4	Paket makan per hari	25.000	
D.	PEMAKAIAN MOBIL PUSKESMAS KELILING :		
	a. Kurang dari 10 KM	35.000	
	b. Selanjutnya tiap (satu) KM	5.000	
E.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM SEDERHANA PUSKESMAS :		
1	Faeces	5.000	
2	Darah	5.000	
3	Urine	5.000	
4	Tes Kehamilan	15.000	
	PEMAKAIAN OKSIGEN :		
3	Perjam	7.500	
	RADIOLOGI :		
4	Elektro Cardio Gram	30.000	
5	Dental X Ray	25.000	
6	USG Obsgyn dengan Print	15.000	
7	USG Obsgyn tanpa Print	25.000	
8	USG dengan pesawat colour dopler	100.000	

NO	JENIS PELAYANAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
F.	PELAYANAN KESEHATAN PADA LABKESDA		
I	HEMATOLOGI :		
1	Darah Lengkap	30.000	
2	Hemoglobin	7.500	
3	Lekosit	7.500	
4	Hitung Jenis	7.500	
5	LED	7.500	
6	Thrombosit	7.500	
7	Hematokrit	7.500	
8	Eritrosit	7.500	
9	Eosinofit	7.500	
10	Retikulosit	7.500	
11	Waktu Perdarahan [BT]	7.500	
12	Waktu Pembekuan [CT]	8.000	
13	PPT	20.000	
14	KPTT	20.000	
15	Hapusan Darah	20.000	
16	Gol.Darah ABO	10.000	
17	Gol.darah Rhesus	10.000	
18	Malaria	12.500	
19	Microfilaria	12.500	
20	Viskositas Darah	16.500	
21	Viskositas Plasma	16.500	
22	Widal	20.000	
23	Rheumatoid Arthritis	30.000	
II	URINE :		
1	Urine Lengkap	20.000	
2	Protein	6.500	
3	Glukosa / Reduksi	6.500	
4	Urobilin	6.500	
5	Bilirubin	6.500	
6	Sedimen	6.500	
7	PH Urine	6.500	
8	Berat Jenis	6.500	
9	Urobilinogen	6.500	
10	Keton Bodies / Aseton	6.500	
11	Nitrit	6.500	
III	TES KEHAMILAN :		
	Test Kehamilan	15.000	
IV	JANTUNG :		
	ECG [Elektro Cardiografi]	30.000	
V	FAECES :		
1	Faeces Lengkap	15.000	
VI	FAAL HATI :		
1	Albumin	12.500	
2	Globulin	12.000	

NO	JENIS PELAYANAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
3	Bilirubin Total Direct	17.500	
4	SGOT (AST)	15.000	
5	SGPT (ALT)	15.000	
6	Gamma GT	20.000	
7	Fostatase Alkali	15.000	
8	Protein Total	15.000	
12	Cholinesterase	70.000	
VII	LEMAK :		
1	Colesterol Total	17.500	
2	Trigliseride	17.500	
3	HDL Cholesterol	17.500	
4	LDL Cholesterol	20.000	
6	Lipid Total	17.500	
VIII	FAAL GINJAL :		
1	Urea Nitrogen (BUN)	15.000	
2	Creatinin	15.000	
3	Urid Acid	15.000	
4	Creatinin Clearance	25.000	
7	Ureum	15.000	
IX	GULA DARAH :		
1	Gula Darah Puasa	10.000	
2	Gula Darah 2 Jam PP	10.000	
3	Gula Darah Sewaktu	10.000	
4	Test Toleransi Glukosa	20.000	
X	MICROBIOLOGI PREP. DIRECT :		
1	Prep. Malaria	10.000	
2	Prep GO	10.000	
3	Prep. Difteria	10.000	
4	Prep BTA	15.000	
5	Prep Trichomonas	10.000	
6	Prep Candida Albicans	10.000	
7	Prep Jamur / Spora	10.000	
XI	LAIN-LAIN :		
1	Analisa Sperma	50.000	
2	Narkoba (5 Jenis)	175.000	
3	Pengambilan Sampel untuk Rujukan	20.000	
XII	LINGKUNGAN :		
1	Mikro Biologi Air	50.000	
2	Mikro Biologi Makmin	60.000	
3	Kimia Terbatas	125.000	
4	Kimia lengkap Air Bersih	250.000	
5	Kimia lengkap Air Minum	300.000	
6	Limbah Cair	100.000	
7	Borax	15.000	
8	Formalin	25.000	

NO	JENIS PELAYANAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
G.	PELAYANAN KESEHATAN PADA BKOR-PIPPM		
I.	FISIOTHERAPI :		
1	SWD (Shout Wave Diathermi)	15.000	
2	UST (Ultra Sound Therapi)	20.000	
3	Traction Leher	20.000	
4	Vo2 Max	25.000	
5	Sinar Infra Merah	15.000	
6	Treadmil Plus ECG.	50.000	
II.	KONSULTASI :		
1	G i z i	5.000	
2	Penyakit Metabolik	5.000	
III.	PENGUKURAN KEBUGARAN JASMANI :	25.000	
IV.	BIO TRAKSI	50.000	
V.	PIJAT BAYI	15.000	

BUPATI LUMAJANG

DR.H. SJAHRAZAD MASDAR, MA.